

ABSTRAK PERATURAN

BALAI LELANG

PERMENKEU RI NOMOR 113/PMK.06/2019 TANGGAL 5 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO.867)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BALAI LELANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan lelang serta kinerja Balai Lelang, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai Balai Lelang dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Balai Lelang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189), Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad* 1908:190), Perpres RI Nomor 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI 27/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No.270).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Balai Lelang hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat keputusan pemberian izin operasional Balai Lelang dari Direktur Jenderal. Salinan keputusan pemberian izin operasional diberikan setelah Balai Lelang melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemberian Izin Operasional Balai Lelang.

Dalam kegiatan usaha pelaksanaan lelang, Balai Lelang selaku kuasa pemilik barang dapat bertindak sebagai pemohon lelang atau Penjual hanya untuk jenis Lelang Noneksekusi Sukarela, yaitu Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Persero; Lelang harta milik bank dalam likuidasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Lelang barang milik perwakilan negara asing; Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/badan usaha swasta; Jenis lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan usaha lain berupa jasa pralelang dan jasa pascalelang.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2019.

- Lampiran halaman 46 s.d. 122.